



KABUPATEN SOPPENG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ENREKENG
NOMOR : 14 / KPTS/DS-ERK / I / 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LPMD PERIODE 2021 – 2026
DESA ENREKENG KECAMATAN GANRA
KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DESA ENREKENG,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Enrekeng di pandang perlu mengangkat LPMD Periode 2021 – 2026;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Pengurus LPMD ;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Enrekeng.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng nomor 13 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonom ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 84 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
 12. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 210 / III / 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 17 tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa ;
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

MUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pengurus LPMD Periode 2021 - 2026 Desa Enrekeng Kecamatan Ganra, sebagaimana daftar nama-nama terlampir.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bilamana dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak di inginkan atau tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekeng

Pada Tanggal : 09 Januari 2021



Keputusan ini disampaikan kepada
Yang bersangkutan untuk diketahui dan
Dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Watansoppeng.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Camat Enrekeng di Tempat
5. Ketua BPD Enrekeng di Tempat

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : 14 /KPTS/DS-ERK/I/2021
Tanggal : 9 Januari 2021

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA(LPMD) DESA
ENREKENG PRIODE TAHUN 2021-2026**

1. **Ketua Umum : MUNAWIR**

2. **Sekretaris : RAMLAN**

3. **Bendahara : FENDI FERDIKA**

4. **Seksi-seksi :**
 - a. **Seksi Keagamaan dan PBHI**
Ketua : Aswar
Anggota : Muh.Syahrul Aqram
 - b. **Seksi Keamanan dan Ketertiban**
ketua : Jusman B
Anggota : Irfan
 - c. **Seksi Pendidikan Pemuda dan Olaraga**
Ketua : Abd.Muis
Anggota : Muhammad Basri
 - d. **Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahtraan Sosial**
Ketua : Heriyadi
Anggota : Ariadi
 - e. **Seksi Pemberdayaan Perempuan**
Ketua : Irawati
Anggota : Hasmiati



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN SOPPENG

NIK : 7312071301860001

Nama : MUNAWIR
Tempat/Tgl Lahir : ENREKENG, 13 01 1986
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : LABUSSENG
RT/RW : 004/002
Kel/Desa : ENREKENG
Kecamatan : GANRA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SOPPENG
13 01 2014

